



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
Jl. Raya Cinangsi-Gandrungmangu Telp. (0280)5264434
E-mail: pkmgandrungmangu2@gmail.com
GANDRUNGMANGU

Kode Pos 53254

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
Nomor : 440/003.6/16.33

TENTANG
PERATURAN JAM DINAS DAN JAM PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II

KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II,

- Menimbang : a. bahwa puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan menjamin ketersediaan pelayanan perlu diatur jam pelayanan di Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Jam Dinas dan Jam Pelayanan di UPTD Puskesmas dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
TENTANG PERATURAN JAM DINAS DAN JAM PELAYANAN DI UPTD
PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II

KESATU : Menetapkan Peraturan jam Dinas dan Jam Pelayanan di UPTD Puskesmas Gandrungmangu II adalah sebagai berikut:

I. JAM DINAS :

- Senin s/d Kamis : Pukul 07.15 s.d 15.30 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
- Jumat : Pukul 07.15 s.d 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s.d 13.00 WIB

II. JAM PELAYANAN

a. Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan

- Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
- Jumat : Pukul 07.30.s.d 10.30 WIB

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gandrungmangu

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II,



Dimas Pra Mahardhika